



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421.2/Ag²⁸ /DISDIK/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
FORMAL SWASTA SMPIT SABILUL HUDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Yayasan Pesantren Sabilul Huda, dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan dinyatakan dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
 9. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional YAYASAN PESANTREN SABILUL HUDA tanggal 10 November 2022 perihal Perpanjangan Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- a. Badan Hukum : YAYASAN PESANTREN SABILUL HUDA
 - b. Alamat : Jl. Perjuangan Rt/Rw : 01/06
Kel. Karyamulya Kec Kesambi
Kota Cirebon (45131)
 - c. Bentuk Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 - d. Nama Satuan Pendidikan : SMPIT Sabilul Huda
 - e. NPSN : 69985868
 - f. Alamat : Jl. Swasembada Mega Indah
Rt/Rw : 003/014 Kel.
Karyamulya Kec. Kesambi Kota
Cirebon (45131)
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Ijin Operasional.

- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal, 30 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIREBON



KADIN S.Sos.

NIP. 19660410 198609 2 001